



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Tanjung Selor, 31 Oktober 2019

Nomor : 600/1356.4/PUPR-PERKIM/GUB
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Pemberian
Persetujuan Substansi Rancangan
Revisi Perda Nomor 04 Tahun 2012
tentang RTRW Kota Tarakan Tahun
2012 - 2032

Kepada
Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang /
Kepala Badan Pertanahan Nasional

di -
Jakarta

Menindaklanjuti surat Walikota Tarakan Nomor 050/586.2/DPUTR tanggal 01 Oktober 2019 perihal Permohonan Proses Rekomendasi Untuk Persetujuan Substansi kepada Gubernur, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyebutkan bahwa penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan tahun 2019 – 2039 telah dibahas dan dievaluasi bersama kami dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Kalimantan Utara pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 di Ruang Rapat Lt. 2 Kantor Dinas PUPR-PERKIM Prov. Kaltara serta telah dilakukan perbaikan sebagaimana terlampir hasil evaluasi dan dokumentasi kegiatan dimaksud;
3. Berdasarkan pada point 1 dan 2 diatas, maka dapat direkomendasikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan tahun 2019 – 2039 dapat diproses lebih lanjut untuk mendapatkan Persetujuan Substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/Kepala BPN di Jakarta;
5. Walikota Tarakan di Tarakan;
6. Ketua DPRD Provinsi Kaltara di Tanjung Selor;
7. Ketua DPRD Kota Tarakan di Tarakan.